

2

4111 reg. 100000

SALINAN

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0081/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0270/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama yang dilaksanakan ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang dilaksanakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi ;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
 2. No. 11 tahun 1974 ;
 3. No. 44 tahun 1974 ;
 4. No. 45 tahun 1974 ;
 5. No. 12 tahun 1977 ;
 6. No. 59/M tahun 1979 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 0004/U/1975 ;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975 ;
 3. tanggal 13 November 1976 No. 0270/U/1976.
- Mengingat : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-100/I/MENTAN/2/79.

S. N. KALASAN R.

Daftar	73/8/1979
Surat	29.3-79
Surat	11/



MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Deerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYARAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali)

MENGESAHKAN

SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA SALINAN Keputusan ini disampaikan



4

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

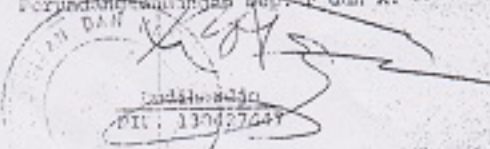
1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Menteri Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BPK pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BPK dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Badan dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Madani dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatakelolaan Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. WALYENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

MENGESAHKAN

Salinan Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. D.I. YOGYAKARTA	Kab. Sleman	1.	SNP Neg. Terpel.	Margorejo Terpel. Sleman	SNP Neg. Terpel.	Margorejo Terpel. Sleman	Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.110
		2.	SNP Neg. Terpel.	Trimalyo Sleman	SNP Neg. Terpel.	Trimalyo Sleman	Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.120
		3.	SNP Neg. Terpel.	Godan Sleman	SNP Neg. Terpel.	Godan Sleman	Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.130
		4.	SNP Neg. Terpel.	Margorejo Terpel. Sleman	SNP Neg. Terpel.	Margorejo Terpel. Sleman	Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.140
		5.	SNP Neg. Terpel.	Sleman	SNP Neg. Terpel.	Sleman	Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.150
		6.	SNP Neg. Terpel.	Tanjungtirto Kalasan	SNP Neg. Terpel.	Tanjungtirto Kalasan	Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.160
		7.	SNP Neg. Terpel.	Beren Sleman	SNP Neg. Terpel.	Beren Sleman	Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.170
		8.	SNP Neg. Terpel.	Ngijon Sleman	SNP Neg. Terpel.	Ngijon Sleman	Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.180
		9.	SNP Neg. Terpel.	Ngijon Sleman	SNP Neg. Terpel.	Ngijon Sleman	Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.190
		10.	SNP Neg. Terpel.	Tanjungtirto Kalasan	SNP Neg. Terpel.	Tanjungtirto Kalasan	Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.200
		11.	SNP Neg. Terpel.	Terbahari Nates	SNP Neg. Terpel.	Terbahari Nates	Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.210

Kab. Kulon
Progo

MENGESAHKAN

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

KEPADA YANG BERHAK

12. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...